



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Bin Syamsudin
2. Tempat lahir : Sei Kuruk I
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Parit, Desa Sei Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Suryawati, S.H., dan Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) yang berdomisili di Dusun Sederhana No. 10B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin SYAMSUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta mengangkut barang impor berupa 63 (enam puluh tiga) kotak yang masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak yang masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam serta 3 (tiga) kotak yang masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, yang tidak tercantum dalam manifest", sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Bin SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal tanpa nama;
- 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi @ 1 (satu) ekor ayam;
- 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi @ 2 (dua) ekor ayam;
- 3 (tiga) kotak masing-masing berisi @1 (satu) ekor kura-kura;
- 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158;
- 1 (satu) unit telepon satelit merk THURAYA;
- 1 (satu) unit lampu kapal;

Dipergunakan dalam perkara a.n. FADLI Bin MUHAMMAD AHSAN ALI, dkk.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Bin SYAMSUDIN (selaku nahkoda kapal/tekong KM. tanpa nama) secara bersama-sama dengan Saksi FADLI Bin MUHAMMAD AHSAN ALI dan Saksi MUHAMMAD AMIN Bin MANSUR dan Saksi JUANDA Bin (Alm.) AHMAD RIDWAN, keduanya selaku anak buah kapal (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh, pada koordinat 04°-31'-48" U/ 098°-13'-18" T, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kawasan daerah pabeian Republik Indonesia, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "turut serta mengangkut barang impor berupa 63 (enam puluh tiga) kotak, yang masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak yang masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, serta 3 (tiga) kotak yang masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, yang tidak tercantum dalam manifest", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tgl. 21 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Sdra. AMRI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi nahkoda dikarenakan Sdra. AMRI memiliki barang berupa ayam dan kura-kura yang pada saat itu berada di daerah perairan Langkawi, Malaysia, sehingga Sdra. AMRI memerlukan orang yang dapat mengangkut ayam serta kura-kura tersebut ke Indonesia, lalu Terdakwa pun setuju dengan permintaan tersebut. Selanjutnya, Sdra. AMRI meminta Terdakwa untuk mencari 2 (dua) orang yang akan dijadikan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Selanjutnya, Sdra. AMRI pun menawarkan akan memberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku nahkoda dan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada kedua ABK tersebut;
- Selanjutnya, Terdakwa pun mulai mencari orang yang akan dijadikan sebagai ABK, sehingga Terdakwa mengajak Saksi FADLI Bin MUHAMMAD AHSAN ALI dan Saksi MUHAMMAD AMIN Bin MANSUR untuk menjadi ABK

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kapal Tanpa Nama, lalu menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan serta menawarkan akan memberikan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi FADLI dan Saksi AMIN apabila berhasil menyelesaikan trip tersebut. Kemudian, Saksi FADLI dan Saksi AMIN pun sepakat mengikuti Terdakwa untuk bersama-sama menjemput/membawa barang berupa ayam dan kura-kura dari daerah Langkawi, Malaysia ke perairan Kermak, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh, Indonesia;

- Selanjutnya, pada hari Kamis tgl. 28 Januari 2021, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdra. AMRI, lalu Sdra. AMRI memberikan telepon satelit serta GPS dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk belanja ransum serta bahan bakar. Selanjutnya, pada hari Jumat, tgl. 29 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi FADLI dan Saksi AMIN pun berkumpul di Sungai Kuruk, lalu dengan menggunakan sampan, Terdakwa beserta Saksi FADLI dan Saksi AMIN menuju ke tempat Kapal Tanpa Nama bersandar tepatnya di daerah Tanjung Keramat, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang, untuk mempersiapkan Kapal Tanpa Nama serta seluruh perlengkapan lainnya. Lalu pada sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi AMIN dengan menggunakan Kapal Tanpa Nama menuju ke Perairan Langkawi, Malaysia dan di tengah perjalanan, Terdakwa menghubungi Sdra. BI (diduga merupakan toke di Thailand), lalu berkoordinasi terkait dengan tempat pengangkutan barang yang hendak dibawa oleh Kapal Tanpa Nama, sehingga Terdakwa diberikan sebuah titi koordinat tempat Terdakwa beserta Kapal Tanpa Nama dan Sdra. BI akan bertemu nantinya;

- Kemudian, pada sekira pukul 19.00 WIB, Kapal Tanpa Nama pun tiba di koordinat yang telah di sepakati sebelumnya, lalu Terdakwa melihat sebuah kapal yang ternyata ada Sdra. BI di dalamnya. Setelah kapal Terdakwa dan kapal Sdra. BI berdempetan, kemudian dilakukan pemindahan muatan berupa ayam dan kura-kura dari kapal Sdra. BI ke atas Kapal Tanpa Nama yang Terdakwa kemudikan, yang mana pada saat itu Terdakwa beserta Saksi FADLI dan Saksi AMIN mengetahui serta menyadari jika terhadap muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atas pengangkutan barang/manifest (daftar muatan barang), berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest (BC 1.1), serta tidak dilindungi dengan dokumen yang sah seperti surat karantina;

- Setelah pemindahmuatan tersebut selesai dilakukan, selanjutnya Terdakwa menghubungi salah satu orang dari Sdra. AMRI yaitu Sdra.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA untuk melaporkan jika pemindah muatan sudah selesai dilakukan, sehingga Sdra. WANDA mengatakan kepada Terdakwa untuk segera kembali ke perairan Kermak;

- Selanjutnya, pada hari Sabtu, tgl. 30 Januari 2021, sekira pukul 07.30 WIB, di perairan 5 (lima) mil Timur Laut Tamiang, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh, pada koordinat 04°-31'-48" U/098°-13'-18" T, Kapal Tanpa Nama didekati oleh Kapal Patroli BC-30005, lalu salah seorang petugas yang berada di Kapal Patroli BC-30005 meminta kepada Terdakwa dan ABK untuk menghentikan Kapal Tanpa Nama karena hendak dilakukan pemeriksaan. Namun, pada saat itu Terdakwa justru melakukan upaya untuk melarikan diri, sehingga pada saat itu Kapal Patroli BC-30005 menurunkan sea rider. Dikarenakan merasa terdesak, selanjutnya Terdakwa pun memerintahkan Saksi FADLI dan Saksi AMIN untuk melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi FADLI dan Saksi AMIN pun berhasil tertangkap oleh petugas Kapal Patroli BC-30005;

- Kemudian Terdakwa, Saksi FADLI dan Saksi AMIN dibawa ke Kapal Tanpa Nama untuk memeriksa muatan yang ada dikapal tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

- 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam;
- 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam;
- 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;
- 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158;
- 1 (satu) unit telepon satelit merk Thuraya;
- 1 (satu) unit lampu kapal.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi jika ayam dan kura-kura tersebut berasal dari luar negeri dan tanpa ada dokumen yang sah, selain itu dari hasil interogasi Terdakwa mengakui jika keberangkatan dan kedatangan dari Perairan Kermak, Aceh Tamiang, Indonesia ke Langkawi, Malaysia maupun sebaliknya dengan menggunakan Kapal Tanpa Nama Terdakwa tidak pernah melapor ke Kantor Bea dan Cukai;

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan para awak Kapal Tanpa Nama yakni Saksi FADLI, Saksi AMIN dan Kapal Tanpa Nama serta muatan berupa ayam dan kura-kura, dibawa ke Dermaga Pelabuhan Langsa dan diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tanpa Nama, yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeaannya sehingga menimbulkan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



kerugian negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas importasi ilegal barang berupa ayam sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor dan kura-kura sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu sebesar Rp32.638.668,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. YUSRISAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, Saksi sebagai Komandan Patroli Kapal BC-30005, yang bertugas pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, mendapat perintah tugas bersama Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005, untuk melakukan operasi patroli laut bea dan cukai di seluruh perairan yang menjadi wilayah pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, yang dimulai dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021, karena berdasarkan informasi sering terjadi dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Saksi bersama tim melakukan patroli di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Saksi melihat ada kapal yang datang dari arah timur laut dan berjarak 2 mil dari Kapal BC-30005, sehingga dilakukan pengejaran untuk mendekat dengan kapal tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil mendekat dengan kapal tersebut, Saksi melihat kapal tersebut ternyata diawaki oleh Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
 - Bahwa kemudian, Saksi meminta agar kapal tersebut berhenti, namun kapal tersebut melarikan diri, sehingga Saksi memerintahkan tim untuk



melakukan pengejaran dengan kapal jenis *Sea Rider* BC-30005, sehingga tim berhasil merapat;

- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN yang merupakan awak kapal tersebut melompat ke laut, dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN harus diselamatkan oleh Saksi bersama dengan tim;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi FADLI, Saksi MUHAMMAD AMIN, dan kapal tersebut, maka ditemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut beserta dengan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, serta 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 30 Januari 2021, di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa, Saksi FADLI, dan Saksi MUHAMMAD AMIN tidak memiliki dokumen tentang pengangkutan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ALFIAN ARIFIN BACHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, Saksi sebagai Wakil Komandan Patroli Kapal BC-30005, yang bertugas pada Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, mendapat perintah tugas bersama Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005, untuk melakukan operasi patroli laut bea dan cukai di seluruh perairan yang menjadi wilayah pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, yang dimulai dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021, karena berdasarkan informasi sering terjadi dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Saksi bersama tim melakukan patroli di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Saksi melihat ada kapal yang datang dari arah timur laut dan berjarak 2 mil dari Kapal BC-30005, sehingga dilakukan pengejaran untuk mendekat dengan kapal tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendekat dengan kapal tersebut, Saksi melihat kapal tersebut ternyata diawaki oleh Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa kemudian, Saksi YUSRISAL meminta agar kapal tersebut berhenti, namun kapal tersebut melarikan diri, sehingga Saksi YUSRISAL memerintahkan tim untuk melakukan pengejaran dengan kapal jenis Sea Rider BC-30005, sehingga tim berhasil merapat;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN yang merupakan awak kapal tersebut melompat ke laut, dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN harus diselamatkan oleh Saksi bersama dengan tim;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi FADLI, Saksi MUHAMMAD AMIN dan kapal tersebut, maka ditemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut beserta dengan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, serta 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 30 Januari 2021, di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa, Saksi FADLI, dan Saksi MUHAMMAD AMIN tidak memiliki dokumen tentang pengangkutan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. JHONROY ERICSON VAN TUA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai pelaksana pemeriksa Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa, yang bertugas melakukan pelayanan, penerimaan, penelitian, penatausahaan, dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan melakukan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2017 tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, pengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui laut dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat tujuan;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan data yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa, terhadap sarana pengangkut Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang diawaki oleh Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN, tidak ada pemberitahuan atas pemberangkatannya ke Langkawi, Malaysia dan tidak ada pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. FADLI Bin MUHAMMAD AHSAN ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di pos yang berada dekat rumah Saksi, yang terletak di Dusun Kenangkung, Desa Paya Udang, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi didatangi oleh Terdakwa, yang mengajak Saksi berlayar ke Perairan Langkawi, Malaysia, untuk mengangkut barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan membantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Tanjung Parit, Desa Sei Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menuju tempat penyebrangan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AMIN, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN berlayar menuju Perairan Langkawi Malaysia, dengan menaiki Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, serta membawa peralatan berupa 1 (satu) unit GPS Garmin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, dan 1 (satu) unit lampu kapal;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN tiba di Perairan Langkawi, Malaysia, lalu sebuah kapal berbendera Thailand mendekat ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama tersebut, untuk memindahkan barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut selesai dipindahkan ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN langsung kembali berlayar menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN berada di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kapal Patroli BC-30005 yang berisi Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 mendekat serta meminta Kapal Motor (KM) Tanpa Nama untuk berhenti;
- Bahwa pada saat itu, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN berusaha pergi menjauh, namun Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 melakukan pengejaran dengan kapal jenis *Sea Rider* BC-30005 sehingga berhasil mendekat dengan Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN melompat ke laut untuk menghindari Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005;
- Bahwa selanjutnya, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan, berhasil menyelamatkan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa pada saat itu, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil komandan, juga melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, dan ditemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut beserta dengan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi dan Saksi MUHAMMAD AMIN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, serta 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi dan Saksi MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 30 Januari 2021, di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan baik Saksi, Terdakwa, maupun Saksi MUHAMMAD AMIN tidak memiliki dokumen tentang pengangkutan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. MUHAMMAD AMIN Bin MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, di rumah Saksi, yang terletak di Desa Air Masin, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi didatangi oleh Terdakwa, yang mengajak Saksi berlayar ke Perairan Langkawi, Malaysia, untuk mengangkut barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan membantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Tanjung Parit, Desa Sei Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menuju tempat penyebrangan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bertemu dengan Saksi FADLI, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi FADLI berlayar menuju Perairan Langkawi Malaysia, dengan menaiki Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, serta membawa peralatan berupa 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, dan 1 (satu) unit lampu kapal;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi bersama dengan Saksi FADLI tiba di Perairan Langkawi, Malaysia, lalu sebuah kapal berbendera Thailand mendekat ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama tersebut, untuk memindahkan barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut selesai dipindahkan ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi bersama dengan Saksi FADLI langsung kembali berlayar menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi bersama dengan Saksi FADLI berada di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kapal Patroli BC-30005 yang berisi Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 mendekat serta meminta Kapal Motor (KM) Tanpa Nama untuk berhenti;
- Bahwa pada saat itu, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi bersama dengan Saksi FADLI berusaha pergi menjauh, namun Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dengan kapal jenis *Sea Rider* BC-30005 sehingga berhasil mendekat dengan Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;

- Bahwa kemudian, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi FADLI melompat ke laut untuk menghindari Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005;

- Bahwa selanjutnya, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan, berhasil menyelamatkan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi FADLI;

- Bahwa pada saat itu, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan, juga melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, dan ditemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut beserta dengan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi dan Saksi FADLI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, serta 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi dan Saksi FADLI, pada tanggal 30 Januari 2021, di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan baik Saksi, Terdakwa, maupun Saksi FADLI tidak memiliki dokumen tentang pengangkutan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Ahli sebagai berikut:

1. FRANS IMANUEL DEPARI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa, yang memiliki tugas melakukan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai, serta telah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya Diklat Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Ahli, Pelatihan Undang-Undang Kepabeanan, Pelatihan Undang-Undang Cukai, serta pendidikan dan pelatihan sehubungan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2010, pemberitahuan pabean yang dimaksud dalam Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu dokumen berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (BC.1.0) dan Manifest Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC.1.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017, pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
- Bahwa dengan demikian, Ahli berpendapat nahkoda maupun awak kapal yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang pada dasarnya termasuk sebagai pengangkut;
- Bahwa menurut Ahli, seluruh kantor pabean di Indonesia, termasuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa telah menerapkan sistem pelayanan dan pengawasan yang dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem komputerisasi;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Ahli, jumlah pungutan yang seharusnya diterima oleh negara berupa pajak dalam rangka impor atas barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura ke daerah pabean, yaitu sejumlah Rp32.638.668,- (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

2. Drh. PARIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pejabat Fungsional Dokter Hewan Ahli Madya pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, yang memiliki tugas mencegah masuk dan keluarnya serta tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan menjaga keamanan hayati hewani dengan kewenangan melakukan tindakan karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan) dan telah bekerja di bidang karantina pertanian dari tahun 1993;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan negara transit; dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain; serta melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan, untuk keperluan tindakan karantina;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, sertifikat kesehatan hewan bagi jenis hewan, sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang asal negara, area, atau tempat yang dalam kurun waktu tertentu tidak berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui jenis hewan tersebut; dan saat pemberangkatan tidak menunjukkan gejala hama penyakit hewan menular, bebas ektoparasit, dalam keadaan sehat dan layak diberangkatkan;
- Bahwa menurut Ahli, komoditas berupa ayam dan kura-kura dapat diimpor ke Indonesia dengan dilengkapi Sertifikat Kesehatan, Surat Keterangan Asal, Persetujuan Impor untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI, Surat Rekomendasi Pemasukan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, serta harus dilaporkan kepada petugas karantina dan memiliki instalasi karantina apabila tidak dapat dilakukan karantina di instalasi karantina pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/Ot.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, tempat pemasukan di Provinsi Aceh, hanya meliputi Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Pelabuhan Laut Malahayati, Pelabuhan Laut Sabang, Pelabuhan Laut Krueng Geukueh, Pelabuhan Laut Kuala Langsa dan Kantor Pos Banda Aceh;
- Bahwa menurut Ahli tujuan karantina bagi hewan sebagai media pembawa, yaitu untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditularkan melalui hewan, terutama untuk negara-negara yang masih terjangkit penyakit seperti *Avian Influenza* (AI) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

3. Drh. TAING LUBIS, M.M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pejabat Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, yang memiliki tugas sebagai koordinator pengendali ekosistem hutan, satwa sitaan, dan barang bukti serta telah bekerja di bidang konservasi dari tahun 2000, dengan telah mengikuti beberapa pelatihan di bidang konservasi terutama mengenai satwa;
- Bahwa menurut Ahli, 3 (tiga) ekor kura-kura sebagai barang bukti dalam perkara ini, merupakan kura-kura jenis sulcata albino atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate*, dengan ciri-ciri karapas/tempurung dan anggota tubuh lain berwarna putih, mata berwarna merah akibat hasil kelainan genetik yang langka;
- Bahwa menurut Ahli, kura-kura jenis sulcata albino atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate*, berasal dari kura-kura Pacu Afrika (*centrochelys sulcata*) atau kura-kura *sulcate*, merupakan hewan endemik dari tepi Selatan Gurun Sahara di Afrika, dan berstatus *vulnerable*/rentan pada IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*), yaitu status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kura-kura jenis sulcata albino atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate*, tidak dilindungi karena bukan jenis satwa liar endemik Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, oleh karena kura-kura jenis sulcata albino atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate* merupakan kelahiran genetik langka, maka menyebabkan jenis kura-kura sulcata bernilai lebih tinggi, yaitu sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per ekornya;
- Bahwa menurut Ahli, kura-kura jenis sulcata albino atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate* dinilai layak untuk diselamatkan melalui Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sebagai otoritas pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar, yang akan memberikan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga konservasi bagi kepentingan pendidikan, peragaan, dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Nomor 549/KR.120/K.41.D/02/2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengujian terhadap Ayam dan Kura-Kura dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drh. IBRAHIM, sebagai Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan sehubungan barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan pengujian laboratorium, komoditas ayam dinyatakan membawa penyakit *Avian Influenza (AI)* serta untuk kura-kura tidak terdapat parasite interna;
- Surat Rekomendasi Ahli terhadap Barang Rampasan Negara Tindak Pidana Kepabeanaan di Bidang Impor Tidak Tercantum dalam Manifes (Penyelundupan) berupa Kura-Kura di Kabupaten Aceh Tamiang 30 Januari 2021 dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drh. TAING LUBIS, M.M., sebagai Pejabat Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kura-kura sebagai barang bukti dalam perkara ini, merupakan kura-kura jenis *sulcata albino* atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate*, dan dinilai layak untuk diselamatkan melalui Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sebagai otoritas pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar, yang akan memberikan kepada lembaga konservasi bagi kepentingan pendidikan, peragaan, dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di sebuah kedai kopi, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama AMRI, yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi Nahkoda pada Kapal Motor (KM)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Tanpa Nama, agar dapat membawa barang-barang dari Perairan Langkawi, Malaysia, sehingga Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada saat itu, AMRI memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan makanan dan bahan bakar, beserta 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158 dan 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, sebagai peralatan yang akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa AMRI juga menjanjikan akan memberikan upah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku nahkoda dan masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah kapal yang ikut membantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi FADLI, di pos yang berada dekat rumah Saksi FADLI, yang terletak di Dusun Kenangkung, Desa Paya Ugang, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak Saksi FADLI berlayar ke Perairan Langkawi, Malaysia, agar dapat mengangkut barang-barang dari Perairan Langkawi, Malaysia menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD AMIN, di rumah Saksi MUHAMMAD AMIN, yang terletak di Desa Air Masin, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak Saksi MUHAMMAD AMIN berlayar ke Perairan Langkawi, Malaysia, agar dapat mengangkut barang-barang dari Perairan Langkawi, Malaysia menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN berangkat menuju rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Tanjung Parit, Desa Sei Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN menuju tempat penyebrangan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN berlayar menuju Perairan Langkawi Malaysia, dengan menaiki Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, serta membawa peralatan berupa 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, dan 1 (satu) unit lampu kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi FADLI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN tiba di Perairan Langkawi, Malaysia, lalu sebuah kapal berbendera Thailand mendekat ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama tersebut, untuk memindahkan barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut selesai dipindahkan ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN langsung kembali berlayar menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN, berada di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kapal Patroli BC-30005 yang berisi Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 mendekat serta meminta Kapal Motor (KM) Tanpa Nama untuk berhenti;
- Bahwa pada saat itu, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN berusaha pergi menjauh, namun Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 melakukan pengejaran dengan kapal jenis *Sea Rider* BC-30005 sehingga berhasil mendekat dengan Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN melompat ke laut untuk menghindari Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005;
- Bahwa selanjutnya, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan, berhasil menyelamatkan Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa pada saat itu, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan, juga melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, dan ditemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut beserta dengan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN yang bertanggung jawab atas sarana pengangkut berupa Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, tidak melakukan pemberitahuan atas pemberangkatannya ke Langkawi, Malaysia serta tidak melakukan pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN, yang bertanggung jawab atas barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa Sertifikat Kesehatan, Surat Keterangan Asal, Persetujuan Impor untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI, Surat Rekomendasi Pemasukan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, serta tidak melapor kepada petugas karantina;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping atas tindak pidana kepabeanan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam;
- 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam;
- 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;
- 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158;
- 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya;
- 1 (satu) unit lampu kapal;
- 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di sebuah kedai kopi, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama AMRI, yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi Nahkoda pada Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, agar dapat membawa barang-barang dari Perairan Langkawi, Malaysia, sehingga Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada saat itu, AMRI memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan makanan dan bahan bakar, beserta 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158 dan 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, sebagai peralatan yang akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa AMRI juga menjanjikan akan memberikan upah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selaku nahkoda dan masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah kapal yang ikut membantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi FADLI, di pos yang berada dekat rumah Saksi FADLI, yang terletak di Dusun Kenangkung, Desa Paya Udang, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak Saksi FADLI berlayar ke Perairan Langkawi, Malaysia, agar dapat mengangkut barang-barang dari Perairan Langkawi, Malaysia menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD AMIN, di rumah Saksi MUHAMMAD AMIN, yang terletak di Desa Air Masin, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak Saksi MUHAMMAD AMIN berlayar ke Perairan Langkawi, Malaysia, agar dapat mengangkut barang-barang dari Perairan Langkawi, Malaysia menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN berangkat menuju rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Tanjung Parit, Desa Sei Kuruk II,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN menuju tempat penyebrangan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN berlayar menuju Perairan Langkawi Malaysia, dengan menaiki Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, serta membawa peralatan berupa 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, dan 1 (satu) unit lampu kapal;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN tiba di Perairan Langkawi, Malaysia, lalu sebuah kapal berbendera Thailand mendekat ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama tersebut, untuk memindahkan barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut selesai dipindahkan ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN langsung kembali berlayar menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN, berada di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kapal Patroli BC-30005 yang berisi Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 mendekat serta meminta Kapal Motor (KM) Tanpa Nama untuk berhenti;
- Bahwa pada saat itu, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN berusaha pergi menjauh, namun Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 melakukan pengejaran dengan kapal jenis Sea Rider BC-30005 sehingga berhasil mendekat dengan Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN melompat ke laut untuk menghindari Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan, berhasil menyelamatkan Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa pada saat itu, Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 dengan Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan, juga melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, dan ditemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut beserta dengan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN yang bertanggung jawab atas sarana pengangkut berupa Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, tidak melakukan pemberitahuan atas pemberangkatannya ke Langkawi, Malaysia serta tidak melakukan pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa;
- Bahwa jumlah pungutan yang seharusnya diterima oleh negara berupa pajak dalam rangka impor atas barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura ke daerah pabean, yaitu sejumlah Rp32.638.668,- (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN, yang bertanggung jawab atas barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa Sertifikat Kesehatan, Surat Keterangan Asal, Persetujuan Impor untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI, Surat Rekomendasi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Pemasukan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, serta tidak melapor kepada petugas karantina;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 549/KR.120/K.41.D/02/2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengujian terhadap Ayam dan Kura-Kura dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drh. IBRAHIM, sebagai Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan pengujian laboratorium terhadap komoditas ayam yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, membawa penyakit *Avian Influenza* (AI) sedangkan untuk kura-kura tidak terdapat parasite interna;
- Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 3 (tiga) ekor kura-kura, merupakan kura-kura jenis *sulcata albino* atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate*, dengan ciri-ciri karapas/tempurung dan anggota tubuh lain berwarna putih, mata berwarna merah akibat hasil kelainan genetik yang langka;
- Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 3 (tiga) ekor kura-kura, merupakan hewan endemik dari tepi Selatan Gurun Sahara di Afrika, dan berstatus *vulnerable*/rentan pada IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*), yaitu status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kura-kura jenis *sulcata albino* atau *albino sulcata tortois* atau *ivory sulcate*, tidak dilindungi karena bukan jenis satwa liar endemik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ridwan Bin Syamsudin, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah suatu perbuatan mengangkat atau membawa sesuatu untuk memindahkan dari tempat semula;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan “impor” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sehingga “barang impor” adalah barang berwujud ataupun barang tidak berwujud, termasuk hewan, yang dimasukkan ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan “daerah pabean” adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* wajib diserahkan oleh pengangkut ke kantor pabean kedatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan “manifes” adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, yang dimaksud "pengangkut" adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, yang dimaksud dengan "sarana pengangkut" adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN berlayar menuju Perairan Langkawi, Malaysia, dengan menaiki Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, serta membawa peralatan berupa 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, dan 1 (satu) unit lampu kapal, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN tersebut, tiba di Perairan Langkawi, Malaysia, lalu sebuah kapal berbendera Thailand mendekat ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama tersebut, untuk memindahkan barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, setelah barang-barang tersebut selesai dipindahkan ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN langsung kembali berlayar menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, tanpa melakukan pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Kapal Motor (KM) Tanpa Nama berada di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 menemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura pada Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN tersebut, tanpa dilengkapi dokumen berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal Motor (KM) Tanpa Nama bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN sebagai awak pada Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, pada dasarnya bertanggung jawab atas pengoperasian Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, sebagai sarana pengangkut laut, yang membawa barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, dari Perairan Langkawi, Malaysia menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga wajib melakukan pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2)" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste*

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



samenwerking) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yang berarti pada saat perbuatan-perbuatan dilakukan, ada kerja sama yang ditujukan pada suatu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi FADLI dan Saksi MUHAMMAD AMIN berlayar menuju Perairan Langkawi, Malaysia, dengan menaiki Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, serta membawa peralatan berupa 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, dan 1 (satu) unit lampu kapal, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN tersebut, tiba di Perairan Langkawi, Malaysia, lalu sebuah kapal berbendera Thailand mendekat ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama tersebut, untuk memindahkan barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, setelah barang-barang tersebut selesai dipindahkan ke Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN langsung kembali berlayar menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, tanpa melakukan pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, ketika Kapal Motor (KM) Tanpa Nama berada di Perairan 5 mil Timur Laut Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Saksi YUSRISAL sebagai komandan dan Saksi ALFIAN ARIFIN BACHRI sebagai wakil komandan Tim Satuan Tugas Patroli BC-30005 menemukan 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura pada Kapal Motor (KM) Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diawaki oleh Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN tersebut, tanpa dilengkapi dokumen berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dihubungkan dengan unsur ketiga ini, secara nyata terdapat kerja sama antara Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal Motor (KM) Tanpa Nama dan Saksi FADLI bersama Saksi MUHAMMAD AMIN sebagai Awak Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, yang sebenarnya ditujukan pada suatu tujuan yang sama, yaitu untuk membawa barang-barang berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, dari Perairan Langkawi, Malaysia menuju Pantai Kermak, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, tanpa melakukan pemberitahuan tentang Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana mengacu pada Aturan Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam, 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam, 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura, 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158, 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya, 1 (satu) unit lampu kapal, serta 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Fadli Bin Muhammad Ahsan Ali dan Muhammad Amin Bin Mansur, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Fadli Bin Muhammad Ahsan Ali dan Muhammad Amin Bin Mansur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi jumlah pungutan yang seharusnya diterima oleh negara berupa pajak dalam rangka impor sejumlah Rp32.638.668,- (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang atas tindak pidana kepabeanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan di bidang impor;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 63 (enam puluh tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam;
 - 13 (tiga belas) kotak masing-masing berisi 2 (dua) ekor ayam;
 - 3 (tiga) kotak masing-masing berisi 1 (satu) ekor kura-kura;
 - 1 (satu) unit GPS Garmin GPS 158;
 - 1 (satu) unit telepon satelit merek Thuraya;
 - 1 (satu) unit lampu kapal;
 - 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Tanpa Nama;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Fadli Bin Muhammad Ahsan Ali dan Muhammad Amin Bin Mansur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)